



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantaupraptat, Kode Pos.21415
Website : dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email : labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor 503 / 323 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : surat permohonan **NURMASNI** selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ARIS GRACE DEAK** Nomor :421/052/PAUD-GR/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**ARIS GRACE DEAK**"
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **NURMASNI** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 03 Maret 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama pemohon : **NURMASNI** untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" ARIS GRACE DEAK "

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : **2903220032209**

Alamat PAUD : Dusun Bangun Sari
Kelurahan Negeri Baru
Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ARIS GRACE DEAK** pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ARIS GRACE DEAK** secara regular.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARIS GRACE DEAK**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantaupraptat
pada tanggal : 18 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**



TURING RITONGA ST, MM
NIP. 19680415 199203 1 014

